



Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 Pada PT. Bank BCA Syariah

Regita Azkia Putriadi¹, Wirman²

^{1,2,3}Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 22 November 2022
Revised: 24 November 2022
Accepted: 26 November 2022

This study aims to determine the suitability of the application of murabahah financing accounting at PT. Bank BCA Syariah Bekasi Branch to Statement of Financial Accounting Standards Number 102 concerning Murabahah Accounting. This type of research is a qualitative descriptive research that describes and explains the application of the murabahah system in Islamic banking. The data sources used by the author are direct data sources (primary data) and indirect data sources (secondary data). The data collection technique in this study was field research, namely field data collection through documentation and interviews. In this research, the writer uses comparative analysis method. The comparative analysis method is a problem solving method or procedure that is studied by comparing the accounting applied to iB mortgage financing using a murabahah contract based on PSAK 102 at PT Bank BCA Syariah Bekasi Branch.

Keywords: *Islamic Bank, Statement of Financial Accounting Standards No. 102, Murabahah Accounting*

(*) Corresponding Author: 1910631030131@student.unsika.ac.id

How to Cite: Putriadi, R., & Wirman, W. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 Pada PT. Bank BCA Syariah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(24), 45-65. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7460460>.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi yang semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan partisipasi lembaga keuangan. Kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan. Oleh karena itu, peran sistem perbankan di negara ini sangat penting. Tidak ada negara yang dapat hidup tanpa manfaat dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan perusahaan atau pihak yang kekurangan sumber daya untuk mengembangkan dan memperluas perusahaannya. Lembaga keuangan bertindak sebagai perantara untuk memfasilitasi mobilisasi dana dari dana surplus ke dana defisit.

Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana masyarakat, dan bank perlu mengamankan sumber keuangan untuk menghimpun dana sebelum mengembalikannya kepada masyarakat. Oleh karena itu, para bankir harus mampu menggunakan seluruh perangkat operasional dan menjaga kepercayaan masyarakat. Alat yang sangat strategis untuk menjaga kepercayaan itu adalah modal yang memadai. Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan perkembangan bank, dan juga berperan dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Modal utama pertama lembaga keuangan sebagai perantara adalah kepercayaan, yaitu kepercayaan dari pihak-pihak yang terhubung dengannya. Dengan kata lain, aset nomor satu lembaga keuangan adalah kepercayaan yang diterimanya dari pelanggan dan masyarakat. Di sisi lain, modal utama kedua



lembaga keuangan tersebut adalah profesionalisme, yaitu profesionalisme pengelolaan uang titipan atau simpanan. Kredibilitas dan profesionalisme mempertaruhkan kelangsungan hidup dan keberlanjutan lembaga keuangan.

Dalam perbankan, keuangan memegang peranan penting. Khususnya bagi usaha kecil dan menengah yang memiliki masalah permodalan untuk melakukan kegiatan usaha untuk menghasilkan pendapatan, memegang peranan penting dalam mengarahkan sumber pendanaan kepada masyarakat untuk mengatasi masalah dan memperoleh modal kerja.

Industri perbankan syariah Indonesia saat ini sedang berkembang pesat dan telah menduduki tempat yang cukup berpengaruh di lingkungan perbankan domestik. Sejak pendirian bank syariah pada tahun 1998, pangsa pasar bank syariah sekitar 5% saja, namun bank syariah unggul dalam berbagai produk. Secara umum, konsep perbankan syariah memberikan sistem ekonomi yang sesuai dengan hukum Islam/prinsip syariah. Namun, ada beberapa konsep berbeda dalam perbankan konvensional yang dianggap membawa malapetaka karena mengandung unsur riba yang dianggap sangat bertentangan dengan syariat Islam.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan syariah Islam, khususnya yang berkaitan dengan tata cara perdagangan Islam. Filosofi dasar Perbankan Syariah mengacu pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadits dan Al-Iztihad. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Perbankan syariah pada awalnya dikembangkan sebagai respon dari kelompok ekonomi dan bank syariah yang berusaha mengatasi tekanan dari berbagai pelaku untuk tersedianya layanan transaksi keuangan yang dilakukan sesuai dengan nilai moral dan prinsip syariah Islam.

Dengan memberlakukan sistem pembagian keuntungan dan pembagian risiko kepada kliennya, yang menyediakan akun dari semua perhitungan keuangan transaksi yang dilakukan untuk meminimalkan kegiatan spekulatif dan tidak produktif.

Menurut ajaran Islam, transaksi antara pembeli dan penjual tidak boleh saling merugikan. Kedua belah pihak harus dapat bekerjasama dan bertransaksi sesuai dengan akad yang menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena merupakan akad (kontrak) yang disepakati bersama. Adapun produk yang ditawarkan oleh bank syariah sebagian besar memiliki kesamaan dengan produk yang ditawarkan oleh bank tradisional.

Layanan perbankan syariah yang berkaitan dengan penyaluran dana, seperti pemberian pinjaman kepada nasabah, dapat dilakukan dalam berbagai pengaturan akad tergantung kebutuhan nasabah itu sendiri. Salah satu bentuk pembiayaannya yang paling sering ditawarkan kepada nasabah adalah pembiayaan konsumen untuk memenuhi kebutuhan konsumen nasabah. Pembiayaan konsumen dikategorikan ke dalam berbagai jenis produk mulai dari komoditas, mobil, barang mewah hingga kepemilikan rumah.

Dikembangkan dari nilai dan ajaran syariah Islam, Akuntansi syariah mencerminkan tumbuhnya religiusitas masyarakat Islam dan semakin banyaknya entitas ekonomi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan ini merupakan fenomena berkembangnya akuntansi sebagai ideologi dalam masyarakat Islam, menerapkan ekonomi Islam dalam kehidupan sosial ekonomi.

Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi baru dengan fitur unik yang berbeda dari akuntansi konvensional karena mengandung nilai-nilai kebenaran berdasarkan hukum Islam. Perkembangan ilmu akuntansi syariah sebagai bagian dari ilmu akuntansi dieksplorasi dengan menggunakan pendekatan epistemologi Islam.

Dalam akuntansi syariah, ada akad murabahah. Ada dua jenis murabahah: murabahah dengan pesanan dan murabahah tanpa pesanan. Kedua jenis akad murabahah ini berbeda hakekatnya hanya pada jenis yang pertama, murabahah dengan perintah yang mengikat, sedangkan murabahah yang kedua bersifat non order dan tidak mengikat.

LANDASAN TEORI

Pengertian Bank Syariah

Kata bank berasal dari bahasa Italia *banco* yang berarti uang. Bank umumnya mendapat keuntungan dari biaya transaksi untuk layanan yang diberikan dan bunga pinjaman. Menurut UU No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Sedangkan pengertian bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, yaitu sesuai dengan ketentuan syariah Islam, terutama yang menolak ketentuan muamalat Islam. Dalam proses Muamalat ini, hindari praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur riba yang sarat dengan aktivitas investasi profit-sharing dan trade finance.

Selain itu, konsep bank syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki undang-undang, aturan, dan prosedur sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip syariah dan melarang menerima dan membayar bunga untuk proses bisnis.

Secara umum, bank adalah lembaga yang melakukan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan, meminjamkan uang, dan menyediakan jasa pengiriman uang. Dalam sejarah ekonomi umat Islam, akad pembiayaan syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Praktek seperti menerima simpanan, meminjam uang untuk keperluan konsumsi dan usaha, serta mengirim uang sudah umum dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, fungsi utama perbankan modern yaitu menerima simpanan, menyalurkan dana, dan mentransfer dana telah menjadi bagian integral dari kehidupan Islam bahkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW.

Bank sebagai lembaga intermediasi yang fungsi utamanya menghimpun uang masyarakat yang mengalami surplus bagi pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan pada bank syariah. Saat mengumpulkan uang, bank menawarkan bunga (bank konvensional) atau bagi hasil di perbankan syariah. Bunga atau bagi hasil yang dibayarkan kepada pemilik dana berasal dari pendapatan bank.

Bank syariah adalah perantara keuangan yang kegiatan operasionalnya bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, yaitu *Maisir*, *Gharar*, *Riba*, *Ryswah* dan *Bathil*. Hal ini membedakannya dari bank konvensional yang operasionalnya menggunakan prinsip bunga, yang diyakini sebagian besar ulama identik dengan riba.

Sistem perbankan Islam berbeda dengan sistem perbankan konvensional karena sistem keuangan dan perbankan Islam merupakan subsistem dari sistem ekonomi Islam yang lebih luas. Oleh karena itu, perbankan syariah seharusnya tidak hanya menghasilkan keuntungan komersial, tetapi juga secara serius menunjukkan perwujudan nilai-nilai Islam.

Tujuan pendirian bank syariah secara umum adalah untuk memajukan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisi dalam transaksi keuangan dan perbankan dan hal-hal terkait lainnya sehingga masyarakat terhindar dari eksese dan riba. Prinsip utama yang diperhatikan oleh bank syariah adalah larangan riba dalam berbagai jenis transaksi, melakukan kegiatan bisnis dan komersial atas dasar mendapatkan keuntungan yang sah menurut hukum syariah, dan mengembangkan zakat.

Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Prinsip Syariah Menurut UU No. 21 Tahun 2008, prinsip hukum Islam di bidang perbankan didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa di bidang syariah. Menurut Sri Nurhayati – Wasilah (2015), prinsip-prinsip sistem keuangan syariah yang diatur oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah sebagai berikut:

1. Larangan riba. Riba didefinisikan sebagai “kelebihan” sesuatu sebagai hasil penjualan atau peminjaman. Riba telah dilarang tanpa perbedaan pendapat di antara para ahli hukum. Riba adalah pelanggaran terhadap sistem keadilan sosial, kesetaraan dan hak atas barang. Karena sistem riba ini hanya menguntungkan pemberi pinjaman/pemilik aset sedangkan pengusaha tidak diperlakukan sama. Sementara "menang" hanya diketahui dari waktu ke waktu, itu bukanlah hasil dari tekad yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Pembagian risiko. Ini adalah konsekuensi logis dari larangan riba, yang menentukan bagian keuntungan investor. Sedangkan risk sharing di belakang layar adalah profit sharing yang besarnya tergantung dari hasil yang dicapai. Ini juga memastikan bahwa kedua belah pihak saling membantu untuk mendapatkan keuntungan bersama, dan sistem ini lebih mencerminkan keadilan.
3. Pikirkan uang sebagai modal potensial. Dalam masyarakat industri dan perdagangan (konvensional) yang berkembang dewasa ini, fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai komoditas (mata pencaharian terbatas) dan sebagai modal potensial. Dalam fungsinya sebagai komoditas, uang disamakan dengan komoditas yang digunakan sebagai objek transaksi untuk menghasilkan keuntungan. Selama berfungsi sebagai kapital riil, uang dapat menghasilkan sesuatu (produktif) dengan memproduksi barang atau jasa. Oleh karena itu, sistem keuangan Islam menganggap uang sebagai modal ketika digunakan bersamaan dengan sumber daya lain untuk menghasilkan keuntungan.
4. Larangan kegiatan spekulatif. Ini berarti melarang transaksi dengan ketidakpastian yang sangat tinggi, perjudian, dan transaksi dengan risiko yang sangat tinggi.
5. Kesucian akad. Islam memandang suatu perjanjian sangat berharga sehingga segala kewajiban dan pengungkapan yang berkaitan dengan akad

itu harus dipenuhi. Hal ini mengurangi kemungkinan asimetri dan terjadinya moral hazard.

6. Kegiatan bisnis harus sesuai dengan hukum Syariah. Semua aktivitas bisnis ini harus merupakan aktivitas yang diizinkan berdasarkan hukum Syariah. Oleh karena itu, usaha seperti minum-minum, berjudi dan beternak babi najis juga dilarang.

Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan atau kesepahaman antara bank dengan pihak lain yang dibiayai, untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut. . pengembalian waktu setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam perbankan syariah, pembiayaan diberikan kepada pengguna dan didasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan sudah sesuai dengan syariat Islam.

Menurut IAI (2009), konsep pembiayaan dapat diartikan sebagai peminjaman uang, atau surat promes yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan pinjaman antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya. setelah jangka waktu tertentu dengan bunga, balas jasa atau bagi hasil.

Pembiayaan atau financing, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung rencana investasi, baik sendiri maupun melalui suatu lembaga.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk membayar sejumlah uang atau meminta pengembalian dana setelah jangka waktu tertentu. asalkan. periode waktu. jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau bagi hasil.

Rukun dan Ketentuan Akad Murabahah

Rukun dan Ketentuan Murabahah adalah sebagai berikut.

1. Pelakunya

Pelakunya adalah orang yang cakap hukum dan sudah dewasa (bijak dan bijaksana), maka jual beli dengan orang gila tidak sah, sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah jika ada izin dari wali.

2. Obyek jual beli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- 1) Barang yang diperdagangkan adalah barang halal.

Oleh karena itu, barang apapun yang dilarang oleh Allah tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli, karena barang tersebut dapat menyebabkan manusia berbuat dosa/melanggar larangan Allah. Hal ini sesuai dengan hadits berikut:

"Sesungguhnya Allah mengharamkan menjualbelikan khamar, bangkai, babi, patung- patung." (HR Bukhari Muslim).

"Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu juga mengharamkan harganya." (HR Ahmad dan Abu Dawud).

- 2) Barang yang akan diperdagangkan harus memiliki nilai atau nilai dan bukan barang yang tidak boleh diperdagangkan,

3) Barang itu milik penjual

Jual beli barang yang bukan milik penjual adalah haram, karena bagaimana dia bisa mengalihkan kepemilikan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. Jual beli barang tersebut oleh bukan pemilik adalah sah jika mendapat izin dari pemilik barang.

"Barangsiapa membeli barang curian sedangkan dia tahu bahwa itu hasil curian, maka sesungguhnya dia telah bersekutu di dalam dosa dan aibnya." (HR Al Baihaqi).

"Janganlah seorang menjual barang yang telah dijual..." (HR Bukhari Muslim) "Bahwasanya orang telah membeli dari dua orang, maka dia harus mengambil dari orang pertama." (HR Ahmad, An Nasa'i, Abu Dawud dan At Tirmizi).

4) Barang dapat dikirimkan terlepas dari peristiwa tertentu di masa depan. Barang yang waktu penyerahannya tidak jelas dibatalkan karena dapat menimbulkan ketidakpastian (gharar), yang pada akhirnya dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan menimbulkan perselisihan.

5) Barang harus diketahui dan diidentifikasi secara akurat oleh pembeli untuk menghindari gharar (ketidakpastian).

6) Kuantitas dan kualitas barang tersebut dapat diidentifikasi secara positif, sehingga tidak ada gharar.

Jika suatu barang dapat dikuantifikasi/diukur/ditimbang, maka barang yang diperjualbelikan harus dikuantifikasi terlebih dahulu agar tidak timbul ketidakpastian (gharar).

Sesuai dengan hadis berikut ini.

"Bagaimana jika Allah mencegahnya berbuah, dengan imbalan apakah salah seorang kamu mengambil harta saudaranya?" (HR Al Bukhari dari Anas) Berdasarkan hadis ini, dapat disimpulkan jual beli secara ijon dilarang.

7) Harga sudah jelas

Harga barang yang diperjualbelikan diketahui baik oleh pembeli maupun penjual serta cara pembayarannya secara tunai sehingga jelas dan tidak ada gharar.

8) Barang yang dijanjikan ada di tangan penjual

Barang yang tidak sampai ke penjual mengakibatkan ketidakamanan (gharar). Hakim bin Hizam berkata:

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membeli barang dagangan, apakah yang halal dan apa pula yang haram daripadanya untukku?" Rasulullah bersabda: "Jika kamu telah membeli sesuatu, maka janganlah kau jual sebelum ada di tanganmu".

Berdasarkan hadits ini, dapat dikatakan bahwa perbuatan yang akan datang adalah haram. Pembeli yang menjual kembali barang yang telah dibelinya sebelum menyerahkannya dapat diartikan sebagai menyerahkan uang kepada orang lain dengan harapan mendapatkan uang lebih dan dapat disamakan dengan riba.

1. Ijab Kabul

Deklarasi dan pernyataan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang berkontrak, dibuat secara lisan, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan alat komunikasi modern. Jika jual beli itu dilakukan sesuai dengan aturan syariah, kepemilikan, pembayaran, dan penggunaan barang yang diperdagangkan menjadi halal. Dan sebaliknya.

Jika diperhatikan dengan seksama, semua ketentuan syariah di atas tidak memberatkan. Semuanya wajar, memiliki nilai moral yang tinggi, menghormati hak milik, menghilangkan perselisihan yang dapat menimbulkan permusuhan. Dengan kata lain, semua ini untuk kebaikan manusia itu sendiri.

Perlakuan Akad Murabahah

Menurut Ismail (2013), perlakuan akuntansi untuk pembiayaan murabahah dapat dibagi menjadi 4 (empat) perlakuan. Untuk penjual, untuk pembeli, penyelesaian hutang bermasalah untuk penjual dan penyelesaian hutang bermasalah untuk pembeli.

1. Akuntansi Untuk Penjual

- a. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

Dr. Aset Murabahah	xxx	
	Cr. Kas	xxx

- b. Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan mengikat, akan ditanggung penjual.

Dr. Beban Penurunan Nilai	xxx	
	Cr. Aset Murabahah	xxx

Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan tidak mengikat.

Dr. Kerugian	xxx	
	Cr. Aset Murabahah	xxx

- c. Apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah, maka perlakuannya sebagai berikut:

Jika terjadi sebelum akad murabahah, akan menjadi pengurang biaya perolehan aset murabahah.

Dr. Aset Murabahah (net)	xxx	
	Cr. Kas	xxx

Jika terjadi setelah akad murabahah menjadi kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli, menjadi kewajiban kepada pembeli.

Dr. Kas	xxx	
	Cr. Utang	xxx

Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual, menjadi tambahan keuntungan murabahah.

Dr. Kas	xxx	
	Cr. Keuntungan Murabahah	xxx

Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka akan menjadi hak penjual dan diakui pendapatan operasional.

Dr. Kas	xxx	
---------	-----	--

	Cr. Pendapatan Operasional Lain	xxx
d.	Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan tersebut akan tereliminasi pada saat: Dilakukan pembayaran kepada pembeli.	
	Dr. Utang	xxx
	Cr. Kas	xxx
	Akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual:	
	Dr. Utang	xxx
	Cr. Kas	xxx
	Dr. Dana Kebajikan Kas	xxx
	Cr. Dana Kebajikan-Pot. Pembelian	xxx
e.	Pada saat akad murabahah, piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi (sama dengan akuntansi konvensional).	
	Jurnal untuk penyisihan piutang tak tertagih:	
	Dr. Beban Piutang Tak Tertagih	xxx
	Cr. Penyisihan Piutang Tak Tertagih	xxx
f.	Pengakuan keuntungan murabahah: Pada saat terjadinya akad murabahah jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan dapat langsung diakui.	
	Dr. Kas	xxx
	Dr. Piutang Murabahah	xxx
	Cr. Aset Murabahah	xxx
	Cr. Keuntungan	xxx
	Namun apabila lebih dari satu periode, maka:	
1)	Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah dengan syarat apabila risiko penagihannya kecil, jurnal sama dengan butir a.	
2)	Diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah, jurnal:	
	Pada saat penjualan kredit dilakukan:	
	Dr. Piutang Murabahah	xxx
	Cr. Aset Murabahah	xxx
	Cr. Keuntungan Tanggungan	xxx
	Pada saat penerimaan angsuran:	
	Dr. Kas	xxx
	Cr. Piutang Murabahah	xxx

Dr.	Keuntungan	xxx	
Tanggungan			
	Cr.	Keuntungan	xxx
	Murabahah		

- g. Potongan pelunasan piutang murabahah diberikan pada saat pelunasan, diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah:

Diberikan pada saat pelunasan, jurnal:

Dr. Kas		xxx	
Dr.	Keuntungan	xxx	
Ditanggihkan			
	Cr.	Piutang Murabahah	xxx
	Cr.	Keuntungan Murabahah	xxx

Memberikan setelah pelunasan (penjual menerima pelunasan dan membayarkan potongan kepada pembeli).

Jurnal:

Pada saat penerimaan piutang dari pembeli:

Dr. Kas		xxx	
Dr.	Keuntungan	xxx	
Ditanggihkan			
	Cr.	Piutang Murabahah	xxx
	Cr.	Keuntungan Murabahah	xxx

Pada saat pengembalian kepada pembeli:

Dr. Keuntungan Murabahah		xxx	
	Cr.	Kas	xxx

- h. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Dr. Kebajikan-Kas		xxx	
	Cr.	Dana Kebajikan-Pend.	xxx
	Denda		

- i. Pengakuan & pengukuran penerimaan uang muka adalah sebagai berikut:

Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima; pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok). Jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Jurnal yang terkait dengan penerimaan uang muka:

Penerimaan uang muka dari pembeli:

Dr. Kas		xxx	
	Cr.	Utang Lain-Uang Muka Murabahah	xxx

Apabila murabahah jadi dilaksanakan:

Dr. Utang Lain-Uang Muka Murabahaah		xxx	
	Cr.	Piutang Murabahah	xxx

Untuk jumlah margin keuntungan berdasarkan atas nilai piutang (harga jual - uang muka). Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli maka selisihnya dikembalikan pada calon pembeli.

Dr. Utang Lain-Uang Muka		xxx	
Murabahaah			
	Cr. Pendapatan		xxx
	Operasional		
	Cr. Kas/Utang		xxx

Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli, maka penjual dapat meminta pembeli untuk membayarkan kekurangannya, jurnal:

Dr. Kas/Piutang		xxx	
Dr. Utang Lain-Uang Muka		xxx	
Murabahah			
	Cr. Pendapatan		xxx
	Operasional		

Jika pesanan dibatalkan, dan perusahaan menanggung kekurangannya atau uang muka sama dengan beban yang dikeluarkan:

Dr. Utang Lain-Uang Muka		xxx	
Murabahaah			
	Cr. Pendapatan Operasional		xxx

2. Akuntansi Untuk Pembeli

a. Uang muka

Pembeli membayarkan uang muka.

Dr. Utang Lain-Uang Muka		xxx	
Murabahaah			
	Cr. Pendapatan Operasional		xxx

Jika sudah memberikan uang muka, maka ketika penyerahan barang, jurnalnya:

Dr. Aset		xxx	
Dr. Beban Murabahah		xxx	
Tanggungan			
	Cr. Uang Muka		xxx
	Cr. Utang Murabahah		xxx

Potongan uang muka akibat pembeli batal membeli barang diakui sebagai kerugian, jurnal:

Dr. Kas		xxx	
Dr. Kerugian		xxx	
	Cr. Uang Muka		xxx

Potongan uang muka akibat pembeli batal membeli barang dan biaya yang dikenakan lebih besar dari besaran uang muka.

- | | | | |
|--------------|---------------|-----|-----|
| Dr. Kerugian | | xxx | |
| | Cr. Uang Muka | | xxx |
| | Cr. Kas/Utang | | xxx |
- b. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah tunai (Apabila tidak ada uang muka).
- | | | | |
|----------|---------|-----|-----|
| Dr. Aset | | xxx | |
| | Cr. Kas | | xxx |
- Utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai hutang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan), aset dicatat sebesar biaya perolehan tunai dan selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya 15 perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan, jurnal:
- | | | | |
|-------------------------------|---------------------|-----|-----|
| Dr. Aset | | xxx | |
| Dr. Beban Murabahah Tangguhan | | xxx | |
| | Cr. Utang Murabahah | | xxx |
- c. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, diperlakukan sebagai pengurang beban murabahah tangguhan. Jurnal Diskon pembelian yg diterima setelah akad Murabahah.
- | | | | |
|---------|-------------------------------|-----|-----|
| Dr. Kas | | xxx | |
| | Cr. Beban Murabahah Tangguhan | | xxx |
- Jurnal potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah.
- | | | | |
|---------------------|-------------------------------|-----|-----|
| Dr. Utang Murabahah | | xxx | |
| Dr. Beban | | xxx | |
| | Cr. Kas | | xxx |
| | Cr. Beban Murabahah Tangguhan | | xxx |
- d. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.
- | | | | |
|--------------|---------------|-----|-----|
| Dr. Kerugian | | xxx | |
| | Cr. Kas/Utang | | xxx |
3. Akuntansi Penyelesaian Hutang Bermasalah—untuk Kreditur atau Penjual
- a. Pemberian potongan tagihan murabahah.
- Potongan ini diakui sebagai pengurang jumlah tercatat margin/keuntungan murabahah tangguhan.
- | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----|-----|
| Dr. Keuntungan Murabahah Tangguhan | | xxx | |
| | Cr. Piutang Murabahah | | xxx |
- Atau (jika potongan lebih besar dari margin)
- | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----|-----|
| Dr. Keuntungan Murabahah Tangguhan | | xxx | |
| Dr. Kerugian | | xxx | |
| | Cr. Piutang Murabahah | | xxx |
- b. Penjadwalan
- 1) Tidak menambah jumlah utang yang tersisa.
 - 2) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

3) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil yaitu biaya langsung (direct cost) dari aktivitas kreditor dalam melakukan penjadwalan kembali.

a) Atas pembebanan biaya ini, kreditor mengakuinya sebagai pendapatan.

Jurnal:

Dr. Kas/Piutang	xxx		
		Cr. Pendapatan	xxx

b) Konversi akad murabahah; dilakukan dengan menghentikan akad murabahah dan membuat akad baru dengan skema ijarah muntahiyah bittamlik, mudharabah atau musyarakah.

Akad murabahah dihentikan dengan menjual objek murabahah oleh debitur kepada kreditor dengan harga pasar.

Jurnal:

Dr. Aset		xxx	
		Cr. Kas	xxx

Debitur melunasi sisa utangnya kepada kreditor dari hasil penjualan, jika hasil penjualan lebih besar dari sisa utang.

Jurnal:

Dr. Kas		xxx	
Dr. Keuntungan Murabahah		xxx	
Tanggihan			
		Cr. Piutang Murabahah	xxx
		Cr. Keuntungan Murabahah	xxx

jika hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang debitur.

Jurnal:

Dr. Kas		xxx	
Dr. Piutang Lain-Lain		xxx	
Dr. Keuntungan Murabahah		xxx	
Tanggihan			
		Cr. Piutang Murabahah	xxx
		Cr. Keuntungan Murabahah	xxx

Jika hasil penjualan lebih kecil daripada nilai tercatat utang dan kreditor membebaskannya maka kurang bayar diakui sebagai kerugian.

Jurnal:

Dr. Kas		xxx	
Dr. Kerugian		xxx	
Dr. Keuntungan Murabahah			
Tanggihan			
		Cr. Piutang Murabahah	xxx

Penyajian

Kerugian yang timbul (jika ada) atas restrukturisasi piutang murabahah disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi.

Pengungkapan

1) Kreditor mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan restrukturisasi piutang murabahah bermasalah meliputi tetapi tidak terbatas padanama

debitur, jumlah piutang yang direstrukturisasi, alasan, dan metode restrukturisasi yang digunakan.

- 2) Kreditor juga mengungkapkan keberadaan hubungan istimewa dengan debitur yang direstrukturisasi (jika ada).
- 3) Akuntansi penyelesaian utang piutang bermasalah—untuk debitur atau pembeli.
 - a) Pemberian potongan utang murabahah.

Jurnal :

Dr. Utang Murabahah		xxx
	Cr. Beban Murabahah	xxx
	Tanggungan	
	Cr. Keuntungan	xxx

- b) Penjadwalan kembali tagihan murabahah, dilakukan dengan ketentuan: (1) Tidak menambah jumlah utang yang tersisa; (2) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak; (3) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil yaitu biaya langsung (direct cost) dari aktivitas kreditor dalam melakukan penjadwalan kembali. Atas pembebanan biaya ini debitur mengakuinya sebagai beban.

Jurnal:

Dr. Beban		xxx
	Cr. Kas/Utang	xxx

Penyajian

Keuntungan netto atas restrukturisasi utang murabahah setelah pajak, jika ada, diakui dalam laporan laba rugi dalam periode terjadinya dan disajikan tersendiri sebagai bagian pendapatan non-usaha.

Pengungkapan

Debitur mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan informasi yang terkait dengan restrukturisasi utang murabahah meliputi tetapi tidak terbatas pada, nama kreditor, jumlah utang yang direstrukturisasi, alasan, dan metode restrukturisasi yang digunakan.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian meliputi jenis penelitian dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan dan menjelaskan penerapan sistem murabahah pada perbankan syariah. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah suatu arah keilmuan untuk memperoleh data yang mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan menurut Saryono, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menggali, menemukan, mendeskripsikan, dan menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik dampak sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau dideskripsikan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

Sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data langsung (data primer) dan sumber data tidak langsung (data sekunder). Teknik pengumpulan data

dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu pengumpulan data lapangan melalui dokumentasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis komparatif. Metode analisis komparatif adalah metode atau prosedur penyelesaian masalah yang dikaji dengan membandingkan akuntansi yang diterapkan untuk pembiayaan KPR iB dengan menggunakan akad murabahah berdasarkan PSAK 102 tahun 2022 pada PT Bank BCA Syariah Cabang Bekasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KPR iB di Bank BCA Syariah Kantor Cabang Bekasi

Pembiayaan KPR iB adalah pembiayaan berdasarkan akad murabahah dimana BCA Syariah membiayai pembelian rumah/apartemen yang diminta nasabah dengan harga dasar ditambah margin keuntungan yang telah disepakati bank. KPR iB BCA Syariah dapat digunakan untuk membeli rumah siap pakai atau rumah inden (bagi developer yang telah bermitra dengan BCA Syariah). Keuntungan yang dapat diperoleh nasabah dalam transaksi KPR iB dengan akad Murabahah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan dengan prinsip syariah.

KPR BCA Syariah iB dilaksanakan sesuai dengan prinsip Syariah dengan menggunakan akad Murabahah, MMQ atau IMBT.

2. Keamanan pembayaran

Dengan margin yang telah ditentukan, nasabah diberikan cicilan tertentu hingga pembiayaan selesai.

3. Pembayaran cicilan (cicilan) yang mudah

BCA Syariah menawarkan cicilan bertahap yang memudahkan nasabah untuk membayar cicilan hingga pinjaman jatuh tempo.

4. Durasi hingga 30 tahun

Pembiayaan rumah dengan jangka waktu tetap hingga 30 tahun.

KPR iB dapat diajukan oleh:

1. Karyawan dengan status tetap dan masa kerja minimal 2 tahun.
2. Wiraswasta/professional dengan minimal pengalaman 2 tahun.
3. Dokumen yang diperlukan.

Dokumen yang diperlukan jika ingin melakukan KPR iB adalah sebagai berikut:

1. Dokumen pekerjaan/usaha.
2. Dokumen legalitas agunan (khusus untuk rumah ready stock).
3. Surat pemesanan/tanda jadi dari developer (khusus untuk rumah inden).

Dalam pembiayaan KPR iB pada Bank BCA Syariah menawarkan solusi pembiayaan KPR iB dengan pilihan margin yang kompetitif sesuai kebutuhan nasabah. Penawaran yang diberikan antara lain pembiayaan jangka pendek dengan margin setara (*equivalent rate*) 2,65%, kemudian margin tetap (*fixed*) setara (*equivalent rate*) 7,5% untuk jangka waktu pembiayaan sampai dengan 20 tahun.

Analisis Penerimaan Permohonan Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)

Ada beberapa persyaratan bagi calon nasabah yang ingin mengajukan KPR iB dari Bank BCA Syariah. Persyaratan ini adalah sebagai berikut:

1. Cakap hukum.

2. Warga Negara Indonesia (WNI).
3. Memiliki kemampuan dan kemauan untuk melunasi pembiayaan yang diberikan.
4. Tidak dalam keadaan pailit.
5. Usia (calon) nasabah minimal 21 tahun dan saat pembiayaan berakhir tidak boleh lebih dari 55 tahun untuk karyawan, dan 60 tahun untuk wiraswasta/profesi.
6. Untuk karyawan memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di perusahaan yang sama atau termasuk 1 perusahaan sebelumnya (jika pernah bekerja) sedangkan untuk wiraswasta/ professional memiliki pengalaman 2 tahun di bidang yang sama.

Permohonan persyaratan pembiayaan dan syarat KPR iB diajukan ke cabang Bank BCA Syariah Kantor Cabang Bekasi. Setelah itu tim pembiayaan KPR memverifikasi kelengkapan persyaratan KPR. Setelah berkas dinilai telah lengkap maka pihak bank melihat langsung rumah yang akan dibeli calon nasabah tersebut dan memverifikasi apakah file yang diberikan sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Analisis yang digunakan oleh Bank BCA Syariah adalah analisis 5C yaitu:

1. Character

Character adalah keadaan watak/karakter calon penerima pinjaman, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam pekerjaan. Untuk mengetahui karakter calon penerima pinjaman dilakukan wawancara berdasarkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan untuk mengetahui karakter calon penerima pinjaman. Cabang Bank BCA Syariah Bekasi juga mencari informasi dari Bank Indonesia tentang calon penerima pinjaman, apakah calon penerima pinjaman memiliki utang dengan bank lain, dan apakah penerima pinjaman memiliki peringkat kredit yang buruk.

2. Capital

Capital adalah modal atau pendapatan yang dimiliki atau diterima oleh calon penerima pinjaman. Untuk menghitung pendapatan minimum calon penerima pinjaman untuk menerima pinjaman, pembayaran cicilan kredit kepemilikan rumah (KPR) harus minimal 40% dari pendapatan mereka. Misalkan cicilan kredit kepemilikan rumah (KPR) sebesar Rp. 3.000.000,- maka penghasilan minimalnya adalah $\text{Rp. } 3.000.000,- / 40\% = \text{Rp. } 7.500.000,-$. Jika penghasilan calon penerima dibawah Rp. 7.500.000,- maka permohonan pembiayaan akan ditolak.

3. Capacity

Capacity adalah kemampuan calon debitur (pengusaha) dalam pengelolaan permodalan untuk memperoleh keuntungan dari pemenuhan kewajibannya. Bagi pemohon pembiayaan yang bekerja di perusahaan, perusahaan dan tempat kerja ikut menentukan penerimaan permohonan pembiayaan.

4. Collateral

Setiap pemberian pinjaman harus disertai jaminan fisik yang jumlah dan nilainya harus menjamin jumlah pinjaman yang disetujui. Jaminan pinjaman harus diperiksa secara menyeluruh dan dianggap benar tentang status pemilikinya. Sehingga jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya di

kemudian hari, jaminan ini dapat dijadikan jaminan atas pinjaman yang diberikan.

5. Condition of Economy

Condition of Economy adalah situasi kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian dan yang pada suatu saat dapat membahayakan kinerja perusahaan atau tempat pemohon pembiayaan bekerja.

Hal-hal yang benar-benar diperhatikan dalam analisis 5C adalah karakter. Jika calon pemberi pinjaman ditemukan berkarakter buruk sementara memiliki penghasilan yang cukup maka pengajuan pinjaman akan ditolak. Jika surat berharga besar tidak diikuti dengan kemungkinan pembayaran secara angsuran, maka pengajuan pinjaman juga akan ditolak.

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil investigasi dan wawancara, langkah selanjutnya adalah mengambil keputusan, menerima atau menolak pembiayaan. Jika dianggap memenuhi syarat untuk menerima pinjaman, persetujuan pinjaman akan diberikan oleh Pemasaran Cabang sebagaimana yang ada di dalam Nota Analisa Pembiayaan (NAP).

Selanjutnya Nota Analisa Pembiayaan (NAP) akan diserahkan oleh Pemasaran Cabang kepada Pimpinan Cabang untuk persetujuan pinjaman. Apabila Pimpinan Cabang menyetujui pembiayaan, maka akan dituangkan dalam Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) dari Bagian Administrasi Pembiayaan.

Selain itu, nasabah akan diminta untuk menandatangani surat instruksi pendebitan langsung kepada pengembang atau pemasok. Artinya, setelah bank mentransfer jumlah pinjaman ke pelanggan, uang tersebut secara otomatis didebet dari rekening pengembang atau penjual. Hal ini dilakukan agar uang tersebut tidak disalahgunakan oleh nasabah.

Penerapan Akuntansi Murabahah untuk Pembiayaan KPR iB di Bank BCA Syariah Kantor Cabang Bekasi

Bank BCA Syariah menggunakan PSAK sebagai acuan akuntansi untuk transaksi syariah, antara lain PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah. Dengan pemberian pembiayaan ini, Bank BCA Syariah cabang Bekasi mengenakan biaya yang dibayarkan langsung oleh nasabah pada akhir akad. Adapun biaya-biaya yang dimaksud yaitu:

1. Biaya administrasi sebesar 1% dari pembiayaan.
2. Biaya asuransi jiwa dan asuransi kebakaran yang besarnya tergantung usia nasabah (Opsional).
3. Bea Balik Nama (BBN), dan
4. Biaya pengikatan.

Bank BCA Syariah Kantor Cabang Bekasi nantinya akan meminta jaminan berupa Surat Hak Milik (SHM) dari rumah yang akan dibeli.

Untuk lebih jelasnya mengenai pengakuan dan pengukuran transaksi KPR di cabang Bank BCA Syariah Bekasi dapat dilihat pada contoh perhitungan berikut ini:

Pada tanggal 10 Juli 2022, Mawar mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembelian sebuah rumah dengan harga Rp. 500.000.000 dimana Mawar membayar uang muka 20% sebesar Rp. 100.000.000 kepada developer, setelah bank

melakukan penilaian terhadap permohonan tersebut Mawar memiliki kesanggupan mengangsur selama 5 tahun (60 bulan). Bank melakukan kesepakatan dengan mengambil margin keuntungan 2,65% per tahun. Maka penyelesaiannya sebagai berikut:

Harga rumah	= Rp. 500.000.000,-
Uang muka	= (Rp. 100.000.000,-)
Nilai KPR	= Rp. 400.000.000,-
Margin	= 2,65% x 5 x Rp. 400.000.000
	= Rp. 53.000.000,-
Jadi, selama 5 tahun diperoleh margin sebesar Rp. 53.000.000,-	
Margin per bulan	= $\frac{\text{Rp. 53.000.000}}{60}$
	= Rp. 883.333,-
Angsuran per tahun	
	= $\frac{(500.000.000 \times 2,65\% \times 5) + 500.000.000}{5}$
	= Rp. 113.250.000,-

Jadi, diperoleh angsuran per tahun sebesar Rp. 113.250.000,-

$$\text{Angsuran per bulan} = \frac{\text{Rp. 113.250.000}}{12}$$

$$= \text{Rp. 9.437.500,-}$$

Jadi, diperoleh angsuran per bulan sebesar Rp. 9.437.500,-

Maka Bank BCA Syariah Kantor Cabang Bekasi menjurnal sebagai berikut:

a. Saat realisasi pembiayaan

(Dr) Aktiva Murabahah	Rp. 400.000.000,-
(Cr) Utang Pembelian Murabahah	Rp. 400.000.000,-

b. Saat penjualan rumah

(Dr) Piutang Murabahah	Rp. 400.000.000,-
(Cr) Aktiva Murabahah	Rp. 400.000.000,-

c. Saat menerima pendapatan administrasi

(Dr) Kas	Rp. 4.000.000,-
(Cr) Pendapatan Administrasi	Rp. 4.000.000,-

d. Saat pembayaran bank kepada developer

(Dr) Utang Pembelian Rumah	Rp. 400.000.000,-
(Cr) Kas	Rp. 400.000.000,-

e. Saat menerima angsuran dari Mawar

(Dr) Tabungan Mawar	Rp. 9.437.500,-
---------------------	-----------------

(Cr) Piutang Murabahah Rp. 9.437.500,-

f. Saat pengakuan pendapatan

(Dr) Pendapatan Diterima Dimuka Rp. 883.333,-

(Cr) Pendapatan Margin Rp. 883.333,-

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan terhadap PT. Bank BCA Syariah Cabang Bekasi, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlakuan Akuntansi murabahah pada PT. Bank BCA Syariah Cabang Bekasi telah menerapkan pembiayaan yang operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102. Didalam pelaksanaan pembiayaan murabahah, Bank BCA Syariah Cabang Bekasi bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dengan pemberian pembiayaan ini, Bank BCA Syariah cabang Bekasi mengenakan biaya yang dibayarkan langsung oleh nasabah pada akhir akad.
2. Dalam pembiayaan KPR iB pada Bank BCA Syariah menawarkan solusi pembiayaan KPR iB dengan pilihan margin yang kompetitif sesuai kebutuhan nasabah. Dan sebagai dasar pertimbangan pemberian pembiayaan KPR iB, Bank BCA Syariah Cabang Bekasi menggunakan analisis 5C.

DAFTAR PUSTAKA

- A., K. A. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Afrida, Y. (2016). Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) Volume 1 Nomor 2*.
- A., K. A. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Afrida, Y. (2016). Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) Volume 1 Nomor 2*.
- Agus Marimin, A. H. (2015). Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 01 No. 02*.
- Anugrah, Y. D. Y., & Laila, M. (2020). Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 1-12.
- Astika, S., & Suarni, A. (2018). Analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di PT. Bank BNI syariah cabang Makassar. *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1).
- BCA Syariah. (n.d.). Retrieved from www.bcasyariah.co.id
- BCA Syariah. (2022, Maret 01). Retrieved from <https://www.bcasyariah.co.id/promo-margin-spesial-265-di-bca-expoversary-online-2022>
- Dumairy. (2006). *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Eko Mujianto, A. f. (2018). Penerapan Akuntansi Murabahah Pada PT. Bank BCA Syariah Sesuai Dengan PSAK 102. *Global Vol. 02 No. 02*.

- Habibah, M., & Nikmah, A. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Se-Kabupaten Pati. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1).
- Hanapiah, I. (2022). *Analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 tentang pembiayaan Murabahah pada PT BPRS Harum Hikmahnugraha* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Harahap, M. H. (2021). *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah dalam Pengakuan Pendapatan Pembiayaan Murabahah PT. Bri Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia* (Doctoral dissertation).
- Hiya, N., Siregar, S., & Pane, S. G. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Dalam Pembiayaan KPR Syariah Ditinjau Dari PSAK No. 102 Pada Bank Syariah Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 70-73.
- IAI. (2009). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah. *Jurnal Penelitian Vol. 9 No. 1*.
- Ilyas, R. (2017). Manajemen Permodalan Bank Syariah. *Bisnis Vol. 5 No. 2*. Ismail. (2013). *Perbankan Syariah Edisi Ke 2*. Yogyakarta.
- Jeni Wardi, G. E. (2011). Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Serta Kesesuaiannya Dengan PSAK No. 102, dan 105. *Pekbis Jurnal Vol. 3 No. 1*.
- Karim, A. A., & Faridah, S. (2022). Transformasi Cerita Rakyat Ronggeng Rawagede Ke Dalam Siniar Misteri Dibalik Ronggeng Karawang. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan*.
- Karim, A. A., & Hartati, D. (2022). Peristiwa Literasi dalam Novel" Di Tanah Lada" Karya Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie dan" Merakit Kapal" Karya Shion Miura. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 5(4), 949-966.
- Kurniawati, D. (2016). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGAKUAN PENDAPATAN ATAS PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Kasus Pada Bank BTN Syariah Pusat). *Keberlanjutan: Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi*, 1(1), 146-169.
- Lestari, E. E. T. (2022). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT BANK BSI CABANG MAGELANG. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(1), 403-412.
- Mardiana, P. (2022). *ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 (Studi Kasus Pada BMT Artha Buana Metro)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- M. Askari Zakariah, V. A. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development (RnD)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.
- Mughni, J. A. (2019). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor. 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Al-Ittihad Cikurubuk

- Tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah Volume I Nomor 1*.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Munawaroh, S., Karim, A. A., & Setiawan, H. (2022). Senyapan dan Selip Lidah dalam Acara Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang 2020. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2), 2306-2315.
- Nasir, S. M., & Sululing, S. (2015). Penerapan akuntansi murabahah terhadap pembiayaan kredit pemilikan rumah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk. *Jurnal Akuntansi*, 19(1), 109-128.
- Noviyanti, D., Karim, A. A., Nurfadilah, A., Munawaroh, S., Aghnia, S. F., & Yuliani, Y. (2020). Meningkatkan Daya Pemahaman Melalui Media Cerita Pendek Siswa Kelas VIII SMP Alam Karawang. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(2).
- Nurfitriani, A. I., Karim, A. A., Hartati, D., & Pratiwi, W. D. (2022). Dokumentasi Sosial dalam Kumpulan Cerita Pendek# ProsaDiRumahAja. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 1315-1322.
- Paramitha, G. A., & Karim, A. A. (2022). Analisis Framing Berita Penembakan Jurnalis AS di Ukraina pada CNNIndonesia. com dan Sindonesws. com. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(5), 376-383.
- Parno, P., & Tikawati, T. (2016). Analisis Penerapan PSAK No. 102 untuk Pembiayaan Murabahah pada KPN IAIN Samarinda. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 285-316.
- Perwataatmadja Karnaen, M. S. (1992). *Apa & Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa.
- Pratiwi, I. E., & Septiarini, D. F. (2014). Analisis Penerapan Psak 102 Murabahah (Studi Kasus Pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri). *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 6(1), 17-32.
- RAHMAWATI, R. (2019). *ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK NOMOR. 102 PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT AL-ITTIHAD CIKURUBUK TASIKMALAYA* (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).
- Ramadhania, A. D., Karim, A. A., Wardani, A. I., Ismawati, I., & Zackyan, B. C. (2022). Revitalisasi Sasakala Kaliwedi ke dalam Komik sebagai Upaya Konservasi Cerita Rakyat Karawang. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(3), 3638-3651.
- Rivai, V. A. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori Konsep, Dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Shindy Marcela Nasir, S. S. (2015). Penerapan Akuntansi Murabahah Terhadap Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk. *Jurnal Akuntansi Volume XIX No. 01*.
- Sri Astika, A. S. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar. *Jurnal Ar-Ribh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Volume 1 No1*.
- Sriyono, J. (2021). *ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 102 TENTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KOPERASI PAMANDIRI TAHUN BUKU 2020* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia).

- Sri Nurhayati, W. (2015). *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suwarni, N. (2021). *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Pada Akad Murabahah (Studi Kasus Pada BMT Al-Ishlah Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon)* (Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Syakir, M. A., Sauqi, M., & Candrakusuma, M. (2021). Analisis Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 1(2), 137-145.
- Wibowo, A. (2020). *ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN PSAK NO 102 PADA PT. BANK MEGA SYARIAH CABANG KOLONEL ATMO PALEMBANG* (Doctoral dissertation, 021008 Universitas Tridinanti Palembang).
- Wulandari, E. D. D., & Anwar, A. Z. (2021). Implementasi Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 Pada BMT (Studi Kasus Pada Asosiasi BMT NU di Kabupaten Jepara): Implementation of Sharia Accounting in Murabahah Financing Based on PSAK No. 102 on BMT: Case Study at the NU BMT Association in Jepara Regency. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 11(1), 98-113.
- Yusuf, M. (2013). Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan serta Kesesuaian dengan PSAK 102. *Binus Business Review*, 4(1), 15-29.
- Wirnyaningsih. (2005). *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media.